PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
DESA BANYUURIP
Jalan Pendidikan I No. 17 Desa Banyuurip Website : desabanyuuripujungpangkah.gresikkab.go.id
HP 0858 8000 8224 Email : pemdesbanyuurip.ujungpangkah@gmail.com 61154

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA BANYUURIP

KEPALA DESA BANYUURIP

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Pasal 16 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa, Perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Banyuurip

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembarann Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
4. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun2019 tentang Perubahan Kedua Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Sususan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentangStandar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan, Keuangan Desa (Derita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 611)
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899)
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Karja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2)
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 18)
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25)
16. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banyuurip (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2017 Nomor 5)
17. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 9)
18. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang KeterbukaanInformasi Publik Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2024 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA BANYUURIP
KESATU	:	Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Banyuurip selanjutnya disebut PPID Desa Banyuurip Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini
KEDUA	:	Dalam Menjalankan Tugasnya, PPID Desa Banyuurip dibantu Sekretariat, Bidang Pengelolaan Informasi dan Kearsipan, Bidang Pelayanan Informasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
KETIGA		Bagan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi PPID Desa sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Ini
KEEMPAT		Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
KELIMA		Pada saat Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa Banyuurip Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Desa Banyuurip dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
KEENAM		Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Banyuurip
Pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DESA BANYUURIP

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH

IHSANUL HARIS, S.Pd

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan Yth :

1. Bupati Gresik Malalui Camat Ujungpangkah
2. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA BANYUURIP

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA BANYUURIP

NO	JABATAN PPID DESA	NAMA	UNSUR
1	Atasan PPID	Ihsanul Haris, S.Pd	Kepala Desa Banyuurip
2	Ketua	M.Bisrul Khafid,S.IP	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	Rusdiyah Fatati, S.T	Kaur Perencanaan
4	Bidang Pengelolaan Informasi dan Kearsipan		
	a. Koordinator b. Anggota	Lailatul Masyrifa,S.TP Winda Nur Hidayati	Kaur Umum dan TU Kaur Keuangan
5	Bidang Pelayanan Informasi		
	a. Koordinator b. Anggota c. Anggota	Tarikhul Amsya Aliman Mohammad Khizam,S.Pd.I	Kasi Pelayanan Kasi Kesejahteraan Kasun Banyulegi
6	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		
	a. Koordinator b. Anggota c. Anggota	Ahmad Muhammad Asshofi Wantiono Fauzi Ahmad Fatich S,S.Pd.I	Kasi Pemerintahan Kasun Bangsalsari Kasun Kaklak Kasun Bondot

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS,S.Pd

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA BANYUURIP

A. BAGAN STRUKTUR PPID DESA BANYUURIP
B. TUGAS DAN FUNGSI PPID DESA BANYUURIP
 1. Tugas dan Fungsi PPID Desa
 PPID Desa mengkoordinasikan layanan Informasi Publik Desa yang Meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, Penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa
 2. Sekretariat bertugas dan berfungsi :
 a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik desa meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi dan
 b. Membantu PPID Desa dalam menyusun SOP layanan informasi publik desa.
 3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Kearsipan bertugas dan berfungsi :
 a. Membantu PPID Desa untuk menyusun tanggapan dan kelengkapan data / informasi yang diminta pemohon informasi
 b. Membantu PPID Desa dalam proses penyusunan daftar informasi publik desa dan daftar informasi yang dikecualikan desa
 c. Membantu PPID Desa dalam memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik desa dan daftar informasi yang dikecualikan desa, atas seluruh informasi publik yang dikelola
 d. Membantu PPID Desa dalam melaksanakan kewajiban mengumumkan informasi publik desa, dan
 e. Pengelolaan arsip dokumen informasi publik desa.
 4. Bidang Pelayanan Informasi bertugas :
 a. Memberikan layanan sebagai petugas di meja informasi
 b. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan dan keberatan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi
 c. Memcatat permohonan dan keberatan informasi publik dalam register permohonan dan register keberatan
 d. Melaksanakan proses pendokumentasian pelayanan informasi publik desa, dan
 e. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik desa.
 5. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi bertugas dan berfungsi :
 a. Membantu PPID Desa dalam menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Publik Desa
 b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik desa
 c. Menyiapkan kebutuhan dalam persidangan sengketa informasi publik desa, dan
 d. Membantu PPID Desa dalam menyusun laporan penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi publik desa.

KEPALA DESA BANYUURIP

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS,S.Pd